



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AAN LAKSANA;**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/tanggal lahir : 32 (tiga puluh dua) tahun/ 21 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Nagahuta Timur,
Kecamatan Siantar Marimbun, Kota Pematang
Siantar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AAN LAKSANA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" yang melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AAN LAKSANA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
 - b. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa AAN LAKSANA membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-122/L.2.20/Eoh.2/09/2024 tanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa AAN LAKSANA pada hari Selasa, tanggal 23 Mei, 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di perladangan milik Korliston Sijabat, S.E., di Jalan Dusun III Sihur-ihur, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk



- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Ellygiveman Capah dan Terdakwa menemui saksi Rimba untuk meminta tolong kepada saksi Rimba agar mau membantu Terdakwa untuk bekerja di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., Kemudian saksi Rimba pun menerima permintaan dari saksi Ellygiveman Capah tersebut. Kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Rimba pun menjemput Terdakwa dari rumah saksi Ellygiveman Capah untuk bekerja di lokasi ladang, setelah sampai di rumah yang berlokasi di ladang milik saksi Korliston Sijabat, SE yang beralamat di Dusun III Sihur-ihur, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, sejak saat itu Terdakwa pun mulai bekerja di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., Kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 WIB sesampainya di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., Terdakwa pun menemui saksi Rimba untuk meminta izin pergi sebentar ke kota untuk membeli susu anaknya. Selain itu Terdakwa meminjam uang saksi Rimba sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sepeda motor milik saksi Korliston Sijabat, S.E., Karena kasihan kepada Terdakwa, saksi Rimba pun memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan motor tersebut dan memberikan Terdakwa pinjaman uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Lalu saksi Rimba pun memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa pun membawa pergi sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP milik saksi Korliston Sijabat, S.E., ke kota setelah Terdakwa membeli susu anaknya, Terdakwa pun membawa kabur sepeda motor tersebut menuju Siantar. Sesampainya di Siantar, Terdakwa pun menjual sepeda motor tersebut seharga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP yang dipinjamkan oleh saksi Rimba kepada Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Korliston Sijabat, S.E., yang diberikan kepada saksi Rimba untuk dipergunakan sebagai operasional saksi Rimba saat bekerja di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban atas nama Korliston Sijabat, S.E., ditaksir mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa Aan Laksana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Aan Laksana pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023 bertempat di perladangan milik Korliston Sijabat, S.E., di Jalan Dusun III Sihur-ihur, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *"dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau uang"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 WIB, saksi Ellygiveman Capah dan Terdakwa menemui saksi Rimba untuk meminta tolong kepada saksi Rimba agar mau membantu Terdakwa untuk bekerja di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., Kemudian saksi Rimba pun menerima permintaan dari Saksi Ellygiveman Capah tersebut. Kemudian pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Rimba pun menjemput Terdakwa dari rumah saksi Ellygiveman Capah untuk bekerja di lokasi ladang, setelah sampai di rumah yang berlokasi di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., yang beralamat di Dusun III Sihur-ihur, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, sejak saat itu Terdakwa pun mulai bekerja di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., Kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2024, sekitar pukul 08.00 WIB sesampainya di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., Terdakwa pun menemui saksi Rimba untuk meminta izin pergi sebentar ke kota untuk membeli susu anaknya. Selain itu Terdakwa meminjam uang saksi Rimba sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sepeda motor milik saksi Korliston Sijabat, S.E., Karena saksi Rimba merasa kasihan kepada Terdakwa, saksi Rimba pun memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan motor tersebut dan memberikan Terdakwa pinjaman uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli susu anaknya. Lalu saksi Rimba pun memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pun membawa pergi sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP milik saksi Korliston Sijabat, S.E., menuju Siantar. Sesampainya di Siantar terdakwa pun menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP untuk membeli susu anaknya hanyalah keadaan palsu untuk menggerakkan saksi Rimba untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi Korliston Sijabat, S.E.;

- Bahwa sepeda motor yang dipinjamkan oleh saksi Rimba kepada Terdakwa adalah sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP milik saksi Korliston Sijabat, S.E., yang diberikan kepada saksi Rimba untuk dipergunakan sebagai operasional saksi Rimba saat bekerja di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban atas nama Korliston Sijabat, S.E., mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Aan Laksana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rimba, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2021, saksi bekerja di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., yang berada di Jalan Dusun III Siihur-ihur, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Dalam hal ini, saksi dipinjamkan kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP milik saksi Korliston Sijabat, S.E., sebagai alat transportasi saksi;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023 saksi bertemu dengan Ellygiveman Capah dan Terdakwa, yang meminta tolong agar saksi mau membantu Terdakwa, yang merupakan keluarga Ellygiveman Capah, untuk bekerja di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., dan saksi pun mengiyakannya;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saksi menjemput Terdakwa dari rumah Ellygiveman Capah untuk bekerja di lokasi ladang. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, saksi kembali menjemput Terdakwa dari rumah Ellygiveman Capah untuk bekerja di ladang. Saat itu, tiba-tiba Terdakwa mengatakan "*bang pinjam dulu uang mu Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) mau beli susu anak ku aku*". Oleh karena saksi merasa kasihan, saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepadanya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Korliston Sijabat, S.E., untuk membeli susu dengan berjanji akan kembali lagi untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi percaya dan langsung menyerahkan kunci sepeda motor tersebut beserta dengan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan saksi. Namun demikian, setelah saksi menunggu Terdakwa hingga pukul 10.00 WIB, Terdakwa tidak kunjung datang sehingga saksi menemui Ellygiveman Capah untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Selain itu, saksi menerangkan kronologis kejadian sehingga Ellygiveman Capah menghubungi keluarganya yang memberitahukan bahwa Terdakwa sudah pergi ke Kota Pematang Siantar. Pada sore harinya, saksi pun memberitahukan hal tersebut kepada saksi Korliston Sijabat, S.E., yang kemudian menyuruh saksi untuk menunggu Terdakwa sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam. Apabila Terdakwa tidak datang, maka saksi diminta untuk membuat pengaduan ke Polres Dairi;
- Bahwa barang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., yang digelapkan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nomor Rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Korliston Sijabat, S.E., dari hilangnya sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dalam hal ini, sepeda motor tersebut dibeli saksi Korliston Sijabat, S.E., dalam keadaan bekas dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi bertanggung jawab merawat dan menggunakan sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi selama bekerja di ladang saksi Korliston Sijabat, S.E., Setelah sepeda motor tersebut dibawa pergi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, saksi membuat laporan pengaduan ke Polres Dairi sebagai bentuk tanggung jawab saksi atas seizin dari saksi Korliston Sijabat, S.E.;

- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan Terdakwa, baik kepada saksi, maupun saksi Korliston Sijabat, S.E.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor yang dibawa pergi Terdakwa tersebut. Namun demikian, pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa pergi membeli susu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa gaji saksi ketika bekerja di ladang saksi Korliston Sijabat, S.E., adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Oleh karena Terdakwa masih dalam masa percobaan, maka gaji yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa saksi sudah bekerja di ladang saksi Korliston Sijabat, S.E., selama 2,5 (dua setengah) tahun, sedangkan Terdakwa masih selama 2 (dua) hari;

- Bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa tersebut adalah alat yang digunakan saksi bersama dengan Terdakwa sebagai transportasi untuk pergi bekerja di ladang saksi Korliston Sijabat, S.E.;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Ferdi Manalu, di bawah janji menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bertemu dengan Rimba yang menceritakan bahwa Terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor Rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin : JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP milik saksi Korliston Sijabat, S.E.;

- Bahwa saksi Rimba juga menceritakan bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sebelum kemudian membawa lari ke Kota Pematang Siantar sehingga saksi Rimba membuat laporan pengaduan ke Polres Dairi;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Korliston Sijabat, S.E., dari hilangnya sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Korliston Sijabat, S.E., di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Baha pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 15.30 WIB, saksi dihubungi saksi Rimba yang menceritakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, Ellygiveman Capah dan Terdakwa menemui saksi Rimba untuk meminta bantuan saksi Rimba agar dapat bekerja di ladang milik saksi. Saat itu, saksi Rimba menyetujui permintaan Ellygiveman Capah dan Terdakwa sehingga pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 sekira 08.00 Wib, Terdakwa mulai bekerja dengan Rimba di ladang milik saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, saksi Rimba menjemput Terdakwa dari rumah Ellygiveman Capah untuk bekerja di ladang milik saksi di Jalan Dusun III Siihur-ihur, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Saat itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi Rimba, "*bang pinjam dulu uang mu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) mau beli susu anakku aku*". Oleh karena kasihan, saksi Rimba memberikan uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepadanya Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga meminjam sepeda motor untuk digunakan membeli susu. Dalam hal ini, Terdakwa berjanji bahwa setelah Terdakwa membeli susu, Terdakwa akan kembali lagi ke ladang untuk mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga saksi Rimba percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor dan pergi. Setelah beberapa jam pergi, Terdakwa tidak kunjung datang hingga pukul 10.00 WIB sehingga saksi Rimba menemui Ellygiveman Capah untuk menanyakan keberadaan Terdakwa. Setelah itu, Ellygiveman Capah menghubungi keluarganya sehingga diketahui bahwa Terdakwa sudah pergi ke Kota Pematang Siantar. Mengetahui berita tersebut, kemudian saksi menyuruh saksi Rimba untuk menunggu Terdakwa sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam. Apabila Terdakwa tidak kembali, maka saksi menyuruh saksi Rimba untuk membuat pengaduan ke Polres Dairi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dibeli saksi dalam keadaan bekas dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menderita kerugian sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi Rimba adalah orang yang bekerja di ladang milik saksi, sedangkan Terdakwa adalah orang yang dipekerjakan oleh saksi Rimba untuk bekerja di ladang saksi dengan sistem harian dengan gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk per harinya;
- Bahwa Terdakwa baru bekerja di ladang saksi selama 2 (dua) hari, sedangkan saksi Rimba sudah bekerja selama 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa pergi Terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang saksi sediakan kepada saksi Rimba sebagai alat transportasi untuk bekerja di ladang milik saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor Rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP, dapat dipergunakan oleh orang lain selain Rimba asal seizin dari saksi Rimba;
- Bahwa pembelian sepeda motor oleh saksi tersebut dituangkan dalam sebuah kuitansi pembelian pada tanggal 01 November 2022;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Veronika Napitupulu;
- Bahwa saksi Rimba yang membuat laporan pengaduan ke Polres Dairi karena saksi memerintahkannya untuk membuat laporan tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum dikembalikan Terdakwa kepada saya sampai dengan saat ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Ellygiveman Capah, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Baha pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, saksi bertemu dengan saksi Rimba untuk memperkenalkan Terdakwa kepadanya. Saat itu, saksi meminta tolong kepada saksi Rimba agar Terdakwa dapat ikut bekerja dengan saksi Rimba di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E.;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, saksi Rimba datang ke rumah saksi untuk menjemput Terdakwa untuk bekerja di lokasi ladang. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB, saksi melihat Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor Rangka:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK24 ABP milik saksi Korliston Sijabat, S.E., dan kemudian pergi menjemput istrinya;

- Bahwa setelah itu saksi pergi untuk bekerja dan pulang ke rumah pada pukul 15.30 WIB. Pada saat itu, saksi mendapat kabar dari saksi Rimba bahwa sepeda motor yang ia gunakan telah dilarikan oleh Terdakwa. Di samping itu, saksi mendapat informasi dari istri saksi bahwa Terdakwa bersama dengan istrinya sudah berada di Kota Pematang Siantar. Kemudian, saksi Rimba membuat laporan pengaduan ke Polres Dairi;

- Adapun barang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., yang dibawa pergi Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP milik korban;

- Bahwa saksi Korliston Sijabat, S.E., mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akibat hilangnya sepeda motor yang dibawa pergi Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor yang dibawa pergi Terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah kakak ipar saksi di Jalan Dusun Siihur-ihur, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Ketika itu, Terdakwa bersama dengan istrinya, yaitu Veronika Napitupulu berencana untuk meminjam uang kepada saksi Rimba sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli susu anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan istri dan anaknya pergi ke ladang tempat saksi Rimba berada, yaitu di Jalan Dusun Siihur-ihur, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi untuk meminjam uang. Di sana, istri Terdakwa meminjam uang saksi Rimba sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli susu anak yang akan diganti dengan cara memotong gaji Terdakwa. Pada saat itu, saksi Rimba memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada istri Terdakwa;

- Bahwa saksi Rimba juga menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih, Nomor Rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk



Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP untuk dipakai Terdakwa bersama dengan istrinya untuk membeli susu anak di Indomaret.

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Sewaktu di perjalanan, istri Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa *"ayoklah bawa kereta ini ke Siantar, kita jual, diganti mak Celsinya nanti itu, enggak mungkin diadukannya aku"*, sehingga pada saat itu Terdakwa bersama dengan istrinya tidak jadi membeli susu anak, melainkan pergi ke Kota Pematang Siantar untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kota Pematang Siantar, Terdakwa bersama dengan istrinya menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor Rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP, kepada orang yang bernama Ramin dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan Terdakwa dan istrinya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor Rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP tersebut adalah saksi Rimba;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan istri saya Veronika Napitupulu membawa pergi sepeda motor tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya tidak ada meminta izin atau persetujuan apa pun dari saksi Korliston Sijabat, S.E., atau pun saksi Rimba untuk membawa pergi dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., tersebut baru selama 2 (dua) hari. Dalam hal ini, sepeda motor tersebut merupakan alat transportasi untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tahun 2013 berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara tindak pidana penganiayaan, serta dihukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tahun 2017 berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dalam perkara tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) Lembar Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rimba bekerja di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., di Jalan Dusun III Sihur-ihur, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, sejak pertengahan tahun 2021. Dalam hal ini, saksi Korliston Sijabat, S.E., meminjamkan saksi Rimba kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP, sebagai alat transportasinya;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, saksi Ellygiveman Capah dan Terdakwa datang menemui saksi Rimba untuk meminta tolong agar Terdakwa dapat bekerja bersama dengan saksi Rimba di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., tersebut, yang kemudian disetujui saksi Rimba;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 08.00, saksi Rimba menjemput Terdakwa. Saat itu, Terdakwa dan istrinya, yang bernama Veronika Napitupulu, meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rimba, yang kemudian diberikannya. Di samping itu, Terdakwa juga meminjam sepeda motor untuk membeli susu bersama istrinya tersebut dengan berjanji akan kembali untuk mengembalikan sepeda motor. Dalam hal ini, saksi Rimba percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor beserta dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu pergi bersama dengan istrinya dengan membawa sepeda motor tersebut. Namun demikian, Terdakwa dan istrinya di perjalanan bersepakat untuk membawa lari sepeda motor tersebut ke Kota Pematang Siantar. Dalam hal ini, Terdakwa dan istrinya tersebut kemudian pergi ke Kota Pematang Siantar untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama Ramin dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan Terdakwa dan istrinya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, Nomor Rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP, yang dibawa lari Terdakwa tersebut adalah saksi Korliston Sijabat, S.E.,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang diderita saksi Korliston Sijabat, S.E., dari hilangnya sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan istrinya tidak ada meminta izin atau persetujuan apa pun dari saksi Korliston Sijabat, S.E., atau pun saksi Rimba untuk membawa pergi dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tahun 2013 berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara tindak pidana penganiayaan, serta dihukum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tahun 2017 berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dalam perkara tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagai adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa pada dasarnya menunjuk kepada siapa yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa uraian dari surat dakwaan Penuntut Umum telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas dari Terdakwa, serta tindak pidana yang didakwakannya. Begitu juga dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang juga telah dibenarkan oleh Terdakwa, menerangkan bahwa memang Terdakwa yang merupakan orang yang disebut dalam uraian surat



dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim beranggapan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, dapat diartikan sebagai tindakan memperlakukan suatu benda selayaknya kepunyaan dan penguasanya sendiri. Dengan demikian, Terdakwa haruslah memperlakukan suatu benda seakan-akan dialah pemiliknya sendiri dari benda tersebut. Di samping itu, untuk mengetahui bahwa tindakan memiliki suatu barang memang dilakukan secara melawan hukum, maka perlu ditinjau terlebih dahulu hak dari pemilik benda semula dengan hak dari Terdakwa terhadap tindakan pemilikan benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Mei 2023, saksi Ellygiveman Capah dan Terdakwa datang menemui saksi Rimba untuk meminta tolong agar Terdakwa dapat bekerja bersama dengan saksi Rimba di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., yang kemudian disetujui saksi Rimba. Dalam hal ini, saksi Rimba sudah bekerja di ladang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., yang berada di Jalan Dusun III Siihur-ihur, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, sejak pertengahan tahun 2021. Selain itu, saksi Korliston Sijabat, S.E., meminjamkan saksi Rimba kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP, sebagai alat transportasinya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 08.00, saksi Rimba menjemput Terdakwa. Saat itu, Terdakwa dan istrinya, yang bernama Veronika Napitupulu, meminjam uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi Rimba, yang kemudian diberikannya. Di samping itu, Terdakwa juga meminjam sepeda motor yang digunakan saksi Rimba untuk membeli susu bersama istrinya tersebut, dengan berjanji bahwa Terdakwa akan datang kembali untuk mengembalikan sepeda motor itu kembali kepada saksi Rimba. Dalam hal ini, saksi Rimba percaya dan menyerahkan kunci sepeda motor beserta dengan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa lalu pergi bersama dengan istrinya dengan membawa sepeda motor tersebut. Namun demikian, Terdakwa dan istrinya di perjalanan bersepakat untuk membawa lari sepeda motor tersebut ke Kota Pematang Siantar. Dalam hal ini, Terdakwa dan istrinya kemudian pergi ke Kota Pematang Siantar untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama Ramin dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam hal ini, uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah digunakan Terdakwa dan istrinya untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, diketahui bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari saksi Rimba, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP tersebut, merupakan milik saksi Korliston Sijabat, S.E., yang dipinjamkannya kepada saksi Rimba sebagai alat transportasinya. Dalam hal ini, Terdakwa bersama dengan istrinya tersebut justru membawa lari sepeda motor tersebut ke Kota Pematang Siantar untuk dijual kepada orang yang bernama Ramin dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan istrinya tersebut dalam membawa lari dan menjual sepeda motor milik saksi Korliston Sijabat, S.E., tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi Korliston Sijabat, S.E., sebagai pemilik sepeda motor tersebut, sesungguhnya merupakan sebuah tindakan pemilikan barang milik saksi Korliston Sijabat, S.E., yang dilakukan Terdakwa dan istrinya tersebut secara melawan hukum. Terlebih lagi, Terdakwa dan istrinya sudah menikmati hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk membeli kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dengan kata lain, Terdakwa telah melakukan tindakan memiliki suatu barang milik orang lain secara sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP, yang merupakan milik saksi Korliston Sijabat, S.E., karena Terdakwa bekerja dengan saksi Rimba di ladang



milik saksi Korliston Sijabat, S.E.,. Ketika saksi Rimba datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor tersebut, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Rimba dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli susu anak Terdakwa. Di samping itu, Terdakwa juga berjanji akan segera datang kembali untuk mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Rimba. Oleh karena saksi Rimba percaya, maka saksi Rimba memberikan kunci sepeda motor dan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa memang dapat membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa perlu melakukan suatu tindak pidana tertentu. Dalam hal ini, Terdakwa dapat memiliki sepeda motor tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak meminjamnya hanya untuk membeli susu anak Terdakwa. Dengan kata lain, Terdakwa telah memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, Nomor rangka: MH1JF5126BK055733, Nomor Mesin: JF51E2051437, Nomor Polisi: BK 6524 ABP, yang merupakan milik saksi Korliston Sijabat, S.E., bukan karena melakukan kejahatan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), dan 3 (tiga) Lembar Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara sebelumnya karena melakukan tindak pidana lainnya. Dalam hal ini, Terdakwa tidak menunjukkan perbaikan atas perilakunya sehingga kembali melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan kenyataan ini sebagai salah satu alasan pemberat dalam penjatuhan hukuman sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada saksi korban Korliston Sijabat, S.E., berupa hilangnya sepeda motor miliknya;
- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan saksi Rimba untuk menggunakan sepeda motor milik saksi Korliston Sijabat, S.E.;
- Terdakwa menjual sepeda motor saksi korban Korliston Sijabat, S.E., dan telah menikmati hasil penjualan tersebut;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Korliston Sijabat, S.E.;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Nihil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aan Laksana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);

- 3 (tiga) Lembar Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh Johannes Edison Haholongan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H., Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eljon Gultom, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang, serta dihadiri oleh Susi Setiawati Lastiarma Tinambunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Satria Saronikhamo Waruwu, S.H., M.H.

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Eljon Gultom

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2024/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)